

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Profil Desa Bira Timur

Bira Timur merupakan sebuah Desa yang berada di Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Sejarah pohon bira ini merupakan awal mula terbentuknya Desa Bira. Berawal dari adanya ulama agama yang bernama Sayyid Abdurrahman Bin Sayyid Husein yang mencabut pohon bira yang secara langsung mengeluarkan air yang sangat banyak dan menjadi sumber air bira. Sumber itu dimanfaatkan oleh warga dari dulu sampai sekarang yang digunakan untuk mandi, mencuci, dan menyiram sawah. Desa Bira dibagi menjadi 3 yaitu Desa Bira Barat, Bira Timur, dan Bira Tengah.

Desa bira Timur ini dipimpin oleh Pathorrahman sebagai Kepala Desa dan Nur Hidayat sebagai Sekretaris Desa dan Ketua BPD nya adalah Jufriyanto. Jumlah masyarakat keseluruhan di Desa Bira Timur sebanyak 6.385 jiwa dengan jumlah KK (Kartu Keluarga) 1.786. dengan rincian kepala keluarga perempuan sebanyak 211 orang dan jumlah keluarga kurang mampu sebanyak 110 KK.

2. Deskripsi Objek Penelitian

- a. Bapak Moh. Rusdi, S.Pd merupakan penghulu di KUA Sampang yang bertempat tinggal di Jl. Permata Sampang yang saat ini berusia 54 tahun dan merupakan suami dari Ibu Rifkoh dan dikaruniai tiga orang anak.
- b. Ust. Hafid merupakan salah satu tokoh masyarakat di Desa Bira Timur yang saat ini berusia 33 tahun. Beliau merupakan seorang pemuka agama yang kerap kali dimintai arahan dan masukan oleh masyarakat setempat.

- c. Bapak Samsuddin yang bertempat tinggal di Desa Bira Timur saat ini berusia 40 tahun yang merupakan mantan suami dari Ibu Laily dan memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Syaifuddin. Usia pernikahan Bapak Samsuddin dengan istrinya berusia kurang lebih dua tahun dan memutuskan berpisah pada tahun 2017.
- d. Bapak Mohammad Adnan yang bertempat tinggal di Dusun Marengit Desa Bira Timur saat ini berusia 35 tahun merupakan mantan suami dari Ibu Halimah dan Ibu Subeh. Usia pernikahan bapak mohammad adnan dengan ibu halimah berkisar kurang lebih lima tahun, kemudian untuk usia pernikahannya dengan Ibu Subeh hanya seumur jagung karena usia pernikahannya hanya berkisar kurang lebih empat bulan.

3. Penyebab terjadinya talak di luar Pengadilan.

Untuk lebih mengetahui serta lebih memperdalam data tentang permasalahan talak diluar pengadilan yang dilakukan oleh masyarakat Bira Timur peneliti melakukan wawancara kepada beberapa informan yakni masyarakat Bira Timur yang melakukan talak diluar pengadilan, tokoh masyarakat serta kepala KUA.

Pertanyaan pertama mengenai pengetahuan masyarakat mengenai pernikahan. Informan pertama adalah Bapak Samsuddin, informan tersebut berprofesi sebagai wiraswasta, adapun petikan dari hasil wawancara dengan narasumber adalah:

“pernikahan kalau menurut saya adalah meyatukan antara laki-laki dan perempuan guna menghalalkan hubungan antara keduanya”.¹

Adapun menurut Adnan selaku masyarakat yang juga melangsungkan talak diluar pengadilan mengatakan bahwa:

¹ Samsuddin, Selaku masyarakat, *Wawancara Langsung* (5 Juni 2022).

“pernikahan atau orang banyak menyebut bahwa perkawinan menurut saya adalah menyatukan dua insan dimana nantinya akan menjalani kehidupan bersama”.²

Sedangkan menurut Hafid sebagai tokoh masyarakat mengatakan bahwa:

“Pernikahan merupakan suatu akad yang dapat menyatukan antara laki-laki dan perempuan dimana nantinya akan disebut sebagai suami istri dan didalamnya terdapat banyak hak dan kewajiban yang harus sama-sama dipenuhi oleh keduanya untuk mencapai pada tujuannya yakni pernikahan yang *sakinah mawaddah warahmah*”.³

Adapun menurut Zainiyah selaku masyarakat yang mengalami talak di luar pengadilan mengatakan bahwa :

“pernikahan menurut saya ya suatu proses dari yang awalnya laki-laki dan perempuan tersebut haram melakukan hubungan menjadi halal”.⁴

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan oleh beberapa informan diatas dapat disimpulkan bahwa pernikahan merupakan akad yang dapat menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan.

Untuk lebih memperdalam lagi peneliti bertanya kepada para informan mengenai bagaimana proses pernikahan para informan ini dulu dilakukan.

Menurut Samsuddin selaku masyarakat mengatakan bahwa:

“saya sama mantan istri saya itu dulu nikahnya nikah resmi, diadakan di rumah mantan istri saya yang dihadiri oleh kyai serta pihak KUA setempat”.⁵

Sedangkan Moh. Adnan mengatakan bahwa:

² Moh. Adnan, Selaku Masyarakat, *Wawancara Langsung* (7 Juni 2022)

³ Hafid, selaku Tokoh Masyarakat, *Wawancara Langsung* (8 Juni 2022)

⁴ Laily, Selaku Masyarakat, *Wawancara Langsung* (14 Juni 2022)

⁵ Samsuddin, Selaku Masyarakat, *Wawancara Langsung* (5 Juni 2022)

“saya dulu kawinnya itu dirumahnya mantan istri saya, awalnya mau nikah ke KUA tapi karena istri saya itu katanya umurnya tidak cukup akhirnya saya memilih nikah secara sirrih *mak le tak pot-repot roah dek*”.⁶

Adapun Zainiyah juga mengatakan bahwasanya:

“saya dulu nikahnya masih muda banget masih MTs kayaknya itupun karena dijodohkan, jadi pernikahan saya hanya secara agama, umur saya juga gak nyampekan waktu itu”.⁷

Dari pernyataan yang disampaikan oleh para informan ini dapat disimpulkan bahwa para informan ini ada yang melaksanakan pernikahannya secara sirrih artinya tidak dilakukan secara negara sehingga tidak ada pencatatan tentang pernikahannya dan ada pula yang menikah secara negara dalam kata lain nikah resmi dan memiliki buku nikah.

Lebih lanjut lagi peneliti menanyakan kepada para informan mengenai berapa lama pernikahan para informan ini bertahan serta bagaimana proses talaknya.

Samsuddin selaku msyarakat mengatakan bahwa:

“pernikahan saya dulu sekitar 4 tahunan lah kira-kira bertahan, ya karena cekcok terus pikiran saya mumet jadi lebih baik pisah aja lah gitu kasian juga kan anak orang, kalau bertahan tapi tengkar terus juga gak enak. Dan untuk proses talaknya saya hanya mengatakan talak kepada istri saya dan saya memasrahkan dia kepada orang tuanya kembali”.⁸

Moh. Adnan mengatakan bahwasanya:

“kalau pastinya saya lupa dek tapi sekitar 2 tahunan kayaknya, ya karena gak ada kecocokan, tengkar terus tiap hari karena kan mantan istri saya ini kan masih muda

⁶ Moh. Adnan, Selaku masyarakat, Wawancara Langsung (7 Juni 2022)

⁷ Zainiyah.. Selaku Masyarakat, Wawancara Langsung (14 Juni 2022)

⁸ Samsuddin, Selaku Masyarakat, Wawancara Langsung (5 Juni 2022)

kurang dewasa gitu jadi gampang emosian. *ye nkok nalak tang binih reh eadeen mattoah* gak perlu ke pengadilan”.

Sedangkan Zainiyah mengatakan bahwa:

“sekitar sebulan tiga hari saya dulu, ya karena perjudohan juga *tak andek rah dek* jadi milih pisah, dan mantan suami saya dulu hanya mentalak secara perkataan karena katanya kan sirrih gak perlu ke pengadilan”.⁹

Dari beberapa pernyataan para informan diatas dapat disimpulkan bahwa pernikahan yang dilakukan tidak bertahan lama dan talaknya dilaukan diluar pengadilan.

Kemudian peneliti lebih jauh lagi menanyakan kepada para informan mengenai faktor apa yang membuat para informan ini melakukan talak di luar pengadilan.

Samsuddin mengatakan bahwa:

“faktor yang melatarbelakangi pertama ya untuk meminimalisir biaya uang yang harus dibayar di Pengadilan Agama. Karena untuk mendapatkan pengakuan secara resmi tentang talak seperti akta cerai memang harus diajukan ke pengadilan. Karena saya dengan istri ada konflik rasa-rasanya gengsi untuk mengalah terlebih dulu untuk mengeluarkan uang cerai di pengadilan. Jadi ya gak usah repot-repot ke pengadilan, karena talak secara agama aja udah sah”.¹⁰

Adapun Moh.Adnan mengatakan bahawasanya:

“karena kan saya nikahnya sirrih dek jadi kata keluarga saya gak perlu ke pengadilan cukup dilontarkan aja kata talaknya ke istri dan itu katanya udah sah”.¹¹

Sedangkan Zainiyah mengatakan bahwa:

“saya gak tau dek waktu itu karena kan masih kecil saya Cuma ngikut orang tua saja dan tidak mengetahui tentang proses talak itu. Taunya ketika mantan suami saya itu pulang kerumahnya sendiri”.¹²

⁹ Zainiyah, Selaku Masyarakat, *Wawancara Langsung* (14 Juni 2022)

¹⁰ Samsuddin, Selaku Masyarakat, *Wawancara Langsung* (5 Juni 2022)

¹¹ Moh. Adnan, Selaku Masyarakat, *Wawancara Langsung* (7 Juni 2022)

¹² Zainiyah, Selaku Masyarakat, *Wawancara Langsung* (14 Juni 2022)

Dari hasil wawancara tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa faktor pertama penyebab talak diluar nikah adalah kawin sirrih dan nikah dibawah umur kemudian faktor kedua adalah meminimalisir biaya perceraian di pengadilan agama dan tidak pengen repot mengurus perceraian tersebut di pengadilan.

Terakhir peneliti menanyakan kepada para informan mengenai tentang status diluar pengadilan dan apakah para informan ini mengetahui dampaknya.

Samsuddin mengatakan bahwa:

“menurut hukum agama yang saya yakini yaitu agama Islam talak di luar pengadilan ini sah apabila sudah sesuai syarat sah talak. Ya kalau menurut hukum negara jelas talaknya tidak sah sebelum diputus oleh pengadilan agama. Kalo dampaknya saya harus nikah kedua kalinya ini secara sirrih karena katanya kalau secara resmi akan disebut poligami karena sama istri yang dulu cerainya tidak dilakukan di pengadilan”.¹³

Sedangkan Moh. Adnan mengatakan bahwa:

“ya pasti sah lah karena kan yang penting saya mengatakan talak secara jelas kepada istri saya, dan dampaknya menurut saya tidak ada , semuanya berjalan sebagai mana mestinya”.¹⁴

Adapun zainiyah mengatakan bahwa:

“dulu waktu nikah sampai cerai saya belum tau sama sekali dek, kalau sekarang saya sudah tau ternyata talak yang demikian tetap dihukumi sah tapi itu secara agama, dan dampaknya juga gak ada kalau ke saya pribadi karena setelah itu saya kembali menjalani kehidupan saya seperti sebelumnya”.¹⁵

Kemudian wawancara yang kedua dilakukan kepada Bapak Moh. Adnan selaku mantan suami dari Ibu Halimah dan Ibu Subeh, peneliti menanyakan mengenai faktor yang melatarbelakangi terjadinya talak di luar pengadilan. Adapun hasil dari petikan wawancara dengan peneliti adalah:

¹³ Samsuddin, selaku masyarakat, *Wawancara Langsung* (5 Juni 2022)

¹⁴ Moh. Adnan, selaku masyarakat, *Wawancara Langsung* (7 Juni 2022)

¹⁵ Zainiyah, selaku masyarakat, *Wawancara Langsung* (14 Juni 2022)

“kalau saya gak ngerti masalah begituan, saya dulu Cuma nikah sirri terus merasa gak cocok jadi saya talak istri saya. Karena setau saya kalau suami sudah menjatuhkan talak itu sudah sah. Saya juga gak tau kalau mau cerai itu harus ke pengadilan”.

Setelah itu, peneliti juga menanyakan mengenai status talak yang dilakukan di luar pengadilan. Adapun hasil dari petikan wawancara adalah:

“ya kalau menurut saya sudah sah, karena dalam agama Islam dengan mengucapkan talak aja udah bukan suami istri lagi. Tapi yang mengucapkan talak itu tetap saya sebagai laki-laki, beda sama istri. Mau seratus kali bilang talak juga gak bakal sah.”

Dapat disimpulkan bahwa para informan ini mengetahui tentang status hukum talak diluar pengadilan bahwa dihukumi sah dan dampaknya juga hanya bisa dirasakan oleh informan yang melangsungkan pernikahan secara resmi karena akta cerai tidak dapat dari pengadilan.

Setelah mewawancarai pelaku talak diluar pengadilan, peneliti juga mewawancarai petugas KUA yaitu Bapak Moh. Rusdi. Adapun hasil dari petikan wawancara adalah:

“talak di luar pengadilan itu adalah orang yang melakukan pernikahan ilegal atau yang dinamakan kawin siri dan tidak mempunyai buku nikah. Dan hal itu tidak ada di dalam istilah KUA jika tidak sesuai dengan undang-undang 1974, sehingga perkawinannya dinamakan ilegal atau perkawinannya tidak sepenuhnya sah menurut prosedur KUA. Talak yang dilakukan di luar pengadilan itu tidak dianggap talak oleh KUA dikarenakan tidak adanya bukti akta cerai, akan tetapi tetap dianggap talak oleh hukum agama atau hukum Islam. Selama orang itu tidak mengurus ke pengadilan tetap dikatakan hubungan keluarga kecuali sudah ada akta cerai dari pasangan tersebut. menurut hukum positif tidak ada talak sebelum mengurus ke pengadilan terlebih dahulu dan talaknya itu sah secara agama saja, tidak dengan negara”.

Kemudian peneliti juga mewawancarai Ust. Hafid selaku pemuka agama di Desa Bira Timur.

Adapun hasil wawancara dengan peneliti adalah:

“faktornya itu banyak, biasanya yang lebih condong melakukan talak di luar pengadilan ini memang orang desa karena keagamaannya lebih kental dan mengikuti adat istiadat setempat. Jadi apabila suami sudah meingkrarkan kata talak di hadapan istri dan keluarganya hal itu sudah dianggap sah. Tidak hanya itu, masyarakat kita juga minim pendidikan mengenai pentingnya perkawinan yang tercatat di KUA.

Status talak yang dilakukan di luar pengadilan ini jelas tidak sah secara negara seperti yang telah tercantum di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 115. Dikatakan sah apabila sudah mengikuti prosedur yang ada. Semisal ada perkawinan yang belum tercatat kemudian punya

anak dan ingin anak itu di sahkan sebagai ahli warisnya maka harus melalui isbat cerai terlebih dahulu.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, diketahui bahwasanya dari ketiga pasangan tersebut sudah ada yang mengikuti hukum undang-undang islam ada juga yang melanggar hukum undang-undang islam sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam kompilasi hukum islam. terlihat dari beberapa pasangan yang melakukan talak diluar pengadilan. dalam hal ini ada ketidaksamaan antara hukum positif dan secara hukum agama islam yang mana orang yang melakukan talak diluar itu diperbolehkan namun secara hukum positif tidak ada namanya talak diluar pengadilan melainkan harus melalui proses terlebih dahulu untuk itu bagi pasangan yang belum bisa menerapkan perspektif kompilasi hukum islam sebagai sandaran suatu hukum tidak berlakukannya talak diluar pengadilan .terlihat dari ketidak diperbolehkannya melakukan talak diluar pengadilan yang mana sudah dijelaskan di dalam kompilasi hukum islam bahwasanya orang yang melakukan talak itu, harus melalui proses terlebih dikarena adanya akta cerai yang sah.

B. Temuan Penelitian

Dari paparan data yang telah peneliti peroleh melalui wawancara yang telah peneliti lakukan dengan para informan mengenai Talak Di Luar Pengadilan Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Bira Timur Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang) diantaranya sebagai berikut:

1. Tingginya angka nikah *siri* di Desa Bira Timur Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang.
2. Minimnya pengetahuan atau sosialisasi terkait dengan kewajiban pelaksanaan talak di muka pengadilan.
3. Kondisi sosial ekonomi menengah kebawah masyarakat Desa Bira Timur Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang.

C. Pembahasan

Pembahasan merupakan penjelasan dari dari paparan data dan temuan penelitian. Di dalam pembahasan juga dijelaskan apakah hasil wawancara dan observasi yang dilakukan sesuai atau tidak dengan teori yang dipakai. Hasil dari pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Faktor Terjadinya Talak Diluar Pengadilan di Desa Bira Timur Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang

Syariat Islam sebagai penengah serta jalan terbaik untuk segala permasalahan yang ada di muka bumi pun tak terkecuali permasalahan antar manusia dengan manusia, misalnya dalam hal jual beli, mencari ilmu, bahkan pernikahan dan segala yang berkaitan dengan pernikahan seperti talak atau putusnya pernikahan. Pernikahan sendiri merupakan sesuatu yang sangat dianjurkan oleh syariat Islam guna menjaga kehormatan dan eksistensi manusia di muka bumi. Oleh karenanya pernikahan tersebut haruslah dijaga dengan sebaik mungkin dan hal itu talak merupakan sesuatu yang mubah namun dibenci oleh Allah SWT.¹⁶

Tingginya angka nikah sirrih di Desa Bira Timur Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang disebabkan oleh edukasi dari masyarakat yang masih minim kemudian masyarakat masih menganggap bahwa nikah secara KUA atau secara hukum positif masih dianggap ribet atau tidak praktis. Masyarakat Desa Bira Timur Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang hanya mengandalkan kyai setempat untuk mengesahkan pernikahannya dan hal tersebut sudah dianggap cukup.

Minimnya pengetahuan atau sosialisasi kewajiban pelaksanaan talak di muka pengadilan disebabkan karena pihak dari pengadilan maupun KUA setempat tidak

¹⁶ Linda Azizah, "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam", *Al-Adalah* : (Juli 2012, Vol.X, No. 4), 415.

pernah melakukan sosialisasi yang mengakibatkan masyarakat di desa tersebut tidak memiliki pengetahuan bahwa pelaksanaan yang benar adalah di muka pengadilan kemudian juga dilatarbelakangi pernikahan sirih sehingga proses pelaksanaan talaknyapun dicukupkan dengan ucapan talak dari sang suami (talak secara agama)

Faktor berikutnya adalah kondisi sosial ekonomi menengah kebawah masyarakat Desa Bira Timur Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang. Masyarakat memiliki anggapan bahwa melakukan talak di muka pengadilan akan memakan biaya yang mahal sehingga dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang demikian semakin mendukung akan terjadinya talak di luar pengadilan.

Dalam sebuah perjalanan perkawinan ada saat-saat dimana kita tidak mungkin melanjutkan suatu hubungan yang harmonis karena disebabkan adanya problematika pada saat suami dan istri melakukan perselingkuhan, perekonomian dan hak kewajibannya tidak dipenuhi, kekerasan dalam rumah tangga dan lain sebagainya juga merupakan suatu problematika yang sering terjadi di dalam rumah tangga. Sehingga tidak menutup kemungkinan rumah tangga akan kandas di tengah jalan, dalam hal itu maka perkawinan sudah tidak dapat lagi dipertahankan dikarenakan perpecahan yang tak kunjung usai, sehingga talak merupakan jalan yang terbaik.

Ikatan perkawinan walau bagaimanapun harus diupayakan terjalin utuh. Dalam keadaan yang tidak dapat dihindarkan maka talak diperbolehkan dengan alasan yang diperbolehkan dan memang tidak ada cara lain kecuali berpisah, namun hal itu dapat mendatangkan murka Allah.

Talak merupakan lembaga hukum islam yang dijadikan jalan keluar terakhir dari perselisihan yang terjadi antara suami dan istri dalam sebuah rumah tangga yang tidak dapat dipertahankan yang dapat mendatangkan kemudhoratan bagi pasangan suami maupun istri. Secara substansial talak merupakan alternatif terakhir yang

ditempuh suami maupun istri apabila ikatan perkawinannya tidak dapat dipertahankan setelah melakukan upaya maksimal dalam mengantisipasi supaya talak itu tidak terjadi.¹⁷

Dalam membina rumah tangga tentu bukanlah perkara yang mudah karena suami dan istri harus memiliki bekal pengetahuan yang cukup tentang nilai, norma dan moral yang benar. Dan harus siap dengan kemungkinan yang akan dihadapi berupa rintangan dan tantangan yang dapat mengakibatkan keretakan rumah tangga. Sehingga tidak jarang rumah tangga yang telah dibangun putus ditengah jalan disebabkan oleh berbagai hal.¹⁸

Pembahasan tentang talak baik dari penyebab, kode etik dan segala konsekuensinya sudah tercantum secara jelas di dalam Kompilasi Hukum Islam dan UU no 1 tahun 1974 tentang pernikahan. Adapun yang sering peneliti jumpai di Desa Bira Timur ini talak sering terjadi dikarenakan adanya permasalahan di dalam rumah tangganya yang tak kunjung menemukan solusi sehingga memutuskan untuk mengakhiri perkawinannya. Namun tak sedikit dari masyarakat setempat yang memilih talak di luar pengadilan. Adapun faktor yang melatarbelakangi terjadinya talak di luar pengadilan di Desa Bira Timur Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang ini juga beragam. Diantaranya seperti karena nikah sirrih, minimnya pendidikan masyarakat, factor biaya, dan sebagainya.

Dari hal tersebut diatas talak tersebut hanya akan dianggap sah dimata agama karena didalam KHI dan UU no 1 Tahun 1974 talak dianggap sah apabila dilakukan dimuka pengadilan. Namun bias saja hal tersebut secara agamapun tidak akan dianggap sah apabila talaknya karena dipaksa, diucapkan karena mabuk atau tidak sadarkan diri, diucapkan karena sedang marah yang tak terkendali, talak yang

¹⁷ Ma'mun syar'i," reformulasi hukum talak diluar pengadilan, mazahid: vol XIV,1juni 2015, 66.

¹⁸ M. Muhsin,"talak di luar pengadilan perspektif fikih dan hukum positif", jurnal Al- syakhsiyyah:vol. 3 No.1(2021)68.

diucapkan tanpa niat (pendapat Imam Ahmad, Imam Malik), diucapkan karena terkejut dan diucapkan oleh anak kecil.¹⁹

2. Status Hukum Talak Di Luar Pengadilan Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Di dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat juga alur yang digunakan oleh Undang-undang Perkawinan (UUP). Walaupun demikian pasal-pasal yang digunakan lebih banyak menunjukkan aturan-aturan yang lebih rinci dari Kompilasi Hukum Islam tersebut mengenai masalah perkawinan. Seperti yang telah termaktub di dalam Pasal 113 yang mengatakan “putusnya tali perkawinan disebabkan oleh kematian, perceraian, putusan dari Pengadilan”.

Selain itu terdapat juga putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian seperti yang telah dijelaskan pada pasal 114 yang dibagi menjadi dua mengenai putusnya perkawinan yang disebabkan oleh talak, dan putus dikarenakan gugatan cerai. Dan di dalam Kompilasi Hukum Islam mensyaratkan bahwasanya talak itu harus disampaikan dihadapan sidang pengadilan agama.²⁰ Oleh karenanya semua pihak akan mendapatkan hak sesuai porsiya dengan jelas, seperti segala hukum keperdataan terhadap sang anak semisal, nasab, waris dan semacamnya.

namun setelah peneliti melakukan observasi penelitian ternyata banyak masyarakat yang menjatuhkan talak terhadap istrinya di luar pengadilan atau yang biasa disebut dengan talak sirrih yang mana hanya akan dinggap sah oleh agama saja tidak dengan hukum positif seperti yang termaktub dalam KHI dan UU No 1 tahun 1974 pasal 39. Secara garis besar, talak di luar pengadilan yang dilakukan oleh masyarakat khususnya di Desa Bira Timur belum menerapkan isi dari pasal-pasal yang tercantum di dalam kompilasi hukum islam. Oleh karenanya segala hak yang akan ditetapkan setelah terjadinya talak tidak akan didapatkan oleh semua pihak

¹⁹ Rusli Halil Nasution, “Talak Menurut Hukum Islam”, *Al-Hadi* : Vol. III, No. 2(Januari-Juni 2018), 714-715

²⁰ Muhammad yalis shokhib, ”sanksi hukum terhadap talak di luar pengadilan agama, AL, ’ADALAH vol, 3. No. 1 (Maret 2018). 65

dikarenakan secara Undang-Undang hukum positif mereka akan tetap dianggap sebagai suami istri sampai talak tersebut dilakukan dimuka pengadilan. Namun jika dalam proses perceraian ada kejadian dimana salah satu pihak tidak menghadiri persidangan namun dikuasakan kepada kuasa hukumnya maka talak akan tetap dianggap sah.²¹

Pengadilan merupakan lembaga pelindung yang berfungsi sebagai sarana pelindung hak masyarakat salah satunya dalam melindungi hukum keperdataan dalam masalah perceraian, dengan melakukan talak di muka pengadilan maka hak-hak yang memang sepatutnya didapatkan oleh setiap orang dapat dipenuhi, seperti nafkah untuk sang anak, pembagian harta gono – gini dan sebagainya.²²

Adapun sanksi bagi pelaku atau masyarakat yang melakukan talak di luar pengadilan sampai saat ini susah untuk dijalankan dikarenakan sulitnya proses regulasi UU di Indonesia, kemudian karena tidak adanya sosialisasi pemerintah terhadap peraturan-peraturan dalam hal ini talak di muka pengadilan, serta kurangnya pendidikan masyarakat dan kebiasaan atau budaya setempat. Padahal di negara-negara muslim lainnya talak yang di luar pengadilan dapat dijatuhkan sanksi seperti neagara Malaysia yang mana bagi pelaku talak di luar pengadilan tanpa adanya izin dari pihak pengadilan mereka akan didenda sebesar 1000 ringgit atau penjara maksimal 6 bulan, kemudian di Pakistan bagi mereka yang menceraikan istrinya tanpa mengajukan permohonan tertulis kepada pihak yang berwenang maka akan dikenakan sanksi berupa kurungan penjara maksimal 1 tahun atau denda sebesar 5.000 rupee,

²¹ M. Muhsin dan Soleh Hasan Wahid, "Talak Diluar Pengadilan Persepektif Fiqih Dan Hukum Positif", *E-Journal Al- Syakhsiyyah Journal of Law and Families Studies* : (2021, Vol. 3, No. 1), 81.

²² Musda Asmara dan Reti Andira, "Urgensi Talak di Depan Pengadilan Perspektif Maslahah Mursalah", *Al-Istimbath*: Vol. 3, No. 5 (2018), 224.

begitupun dengan Mesir, Yordania dan Iran.²³ Oleh karenanya menurut peneliti di Indonesia haruslah menerapkan sanksi terhadap masyarakat yang melakukan talak di luar pengadilan, dikarenakan akibat hukum talak di luar pengadilan tidak bisa disamakan dengan akibat hukum talak yang dilakukan di muka pengadilan.

²³ Muhammad Yalis Shokhib, "Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Talak DiLuar Pengadilan Agama", *AL-ADALAH: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* :Vol.3, No. 1 (Maret 2018), 75.